

PELATIHAN TATA KELOLA NAZHIR WAKAF (PONDOK PESANTREN MATHOLI'UL ANWAR LAMONGAN)

Noven Suprayogi¹, Dian Filianti², Dina Fitriasia Septiarini^{3*}

*dina.fitriasia@feb.unair.ac.id

Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga ^{1,2,3}

***Abstract** Matholi'ul Anwar Lamongan Islamic Boarding School is an Islamic educational institution that provides formal and non-formal education services in the field of Islam. Since 2009 it has carried out activities for collecting and empowering waqf, and since 2017 has been a nazir of cash waqf.*

There are 4 types of waqf managed, namely asset waqf, insurance policy waqf, Basmalah Shop waqf, and cash waqf. The current asset waqf is in the form of agricultural land covering an area of 5,546 m², waqf land for dormitory and school buildings and a mosque covering an area of 4,501 m², and 3 units of cars for the operation of Islamic boarding schools, as well as 1 unit of pick up car and 1 unit of viar for business operations of KSPPS Mawar. The insurance policy waqf is Rp. 3,784,890,000.00, of which the investment returns on the insurance policy waqf are used for the operation of the Islamic boarding school. Meanwhile, the Basmalah Shop waqf is a waqf of the operating results of the Basmalah Shop worth Rp. 103,920,000.00, and the cash waqf is Rp. 1,702,491,600,000. The results of the investment management of cash waqf and Basmalah Shops are not only used for operations, but also to provide scholarships to underprivileged students.

With the large potential of cash waqf and improving the condition of waqf governance which is still not good, this community service activity provides an improvement solution, namely by training waqf governance on waqf governance standards, compiling waqf financial reporting governance, compiling waqf asset management governance, develop the governance of internal control. This community service activity will be carried out through training and assistance in preparing waqf governance standards for waqf managers at the Matholi'ul Anwar Lamongan Islamic Boarding School.

Community service activities at the Matholi'ul Anwar Islamic Boarding School Lamongan will be carried out by the Lecturer Team of the Sharia Economics Department, Faculty of Economics and Business Universitas Airlangga (FEB Unair).

The results of the waqf management training for waqf managers at the Matholi'ul Anwar Islamic Boarding School are the hope that after this community service activity the waqf governance at the Matholi'ul Anwar Islamic Boarding School Lamongan will be better so that it can produce useful information for planning waqf development and increase the collection of waqf and the utilization of the benefits of waqf.

Keywords: Training, Waqf Management, Islamic Boarding School

Abstrak Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Lamongan merupakan lembaga pendidikan Islam yang menyediakan layanan pendidikan formal dan non formal bidang Agama Islam. Sejak tahun 2009 telah melaksanakan aktivitas penghimpunan dan pemberdayaan wakaf, dan sejak tahun 2017 telah menjadi nazir wakaf uang.

Jenis wakaf yang dikelola ada 4 jenis wakaf yaitu wakaf aset, wakaf polis asuransi, wakaf Toko Basmalah, dan wakaf uang. Wakaf aset saat ini berupa tanah pertanian seluas 5.546 m², tanah wakaf untuk gedung asrama dan sekola serta masjid seluas 4.501 m², dan 3 unit mobil untuk operasional pondok pesantren, serta 1 unit mobil pick up dan 1 unit viar untuk operasional usaha KSPPS Mawar. Wakaf polis asuransi sebesar Rp 3.784.890.000,00, yang hasil investasi atas wakaf polis asuransi tersebut digunakan untuk operasional pondok pesantren. Sedangkan wakaf Toko Basmalah adalah wakaf atas hasil usaha dari Toko Basmalah senilai Rp 103.920.000,00, dan wakaf uang senilai

Rp 1.702.491.600,00. Hasil pengelolaan investasi wakaf uang dan Toko Basmalah selain untuk operasional juga digunakan untuk memberikan beasiswa kepada santri yang kurang mampu.

Dengan potensi wakaf tunai yang besar dan memperbaiki kondisi tata kelola wakaf yang masih kurang baik, maka kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan solusi perbaikan yaitu dengan pelatihan tata wakaf tentang standar tata kelola wakaf, menyusun tata kelola pelaporan keuangan wakaf, menyusun tata kelola manajemen aset wakaf, menyusun tata kelola pengawasan internal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini akan dilakukan secara pelatihan dan pendampingan menyusun standar tata kelola wakaf kepada pengelola wakaf di Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Lamongan.

Kegiatan pengabdian masyarakat di Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Lamongan akan dilaksanakan oleh Tim Dosen Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB Unair).

Hasil pelatihan tata kelola wakaf kepada para pengelola wakaf di Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar adalah adanya harapan agar setelah kegiatan pengabdian masyarakat ini tata kelola wakaf di Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Lamongan menjadi lebih baik sehingga dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi perencanaan pengembangan wakaf serta meningkatkan penghimpunan wakaf dan pendayagunaan manfaat wakaf.

Kata kunci: Pelatihan, Tata Kelola Wakaf, Pondok Pesantren

Pendahuluan

Wakaf secara etimologi berasal dari kata *waqafa* sinonim kata *habasa* yang memiliki arti berhenti, diam (*al-tamakkust*), atau menahan (*al-imsak*) (Anshori, 2005: 7; Baalbaki, 1995: 1220). Ibnu Mandzur (1954: 276) menambahkan *al-hubus wa wuqifa* (sesuatu yang di wakafkan), seperti *habasa al-faras fi sabilillah* (ia mewakafkan kuda di jalan Allah), atau *habasa al-dār fi sabilillah* (ia mewakafkan rumahnya di jalan Allah). Yusuf bin Hasan (1990: 548) menjelaskan, bahwa kata *al-waqfu* adalah bentuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai'* yang berarti menahan sesuatu.

Menurut *Mazhab Syafi'i*, mendefinisikan wakaf sebagai berikut: 1) Imam Nawawi dan *Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi* mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk orang lain serta menggunakannya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. 2) *Al-Syarbini al-Khatib*, Ramli al-Kabir, Ibn Hajar al-Haitami dan *Syaikh Umairah* memaknai wakaf dengan menahan benda dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya, serta mengambil manfaat darinya untuk hal-hal yang diperbolehkan agama. Dari definisi ulama *Syafi'iyah*, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat memberikan manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan wakif dan menyerahkannya kepada nazhir sesuai ketentuan syariah.

Dalam tata Kelola wakaf mensyaratkan empat entitas penting yaitu: Pertama, otoritas atau regulator wakaf; Kedua, *nazhir* sebagai pengelola wakaf; Ketiga, *wakif* sebagai orang yang berwakaf; Keempat, *mauquf alaih* sebagai pihak yang menerima manfaat wakaf. Keempat entitas tersebut akan saling berinteraksi dengan baik apabila ada suatu peraturan yang jelas dan komprehensif. Urgensi pengaturan wakaf, salah satunya, adalah untuk memastikan bahwa kualifikasi *nazhir* sesuai aset wakaf yang akan dikelolanya. Peraturan wakaf mendukung beroperasinya wakaf dengan baik, maka masyarakat pada umumnya akan merasakan dampak baik dari adanya wakaf tersebut.



Gambar 1.1.
Delapan Prinsip Utama Pengelolaan Wakaf

Pada gambar 1.1., dalam tata kelola wakaf atau manajemen wakaf, memuat 6 aspek utama, yaitu penghimpunan, pendayagunaan, pendistribusian manfaat, transfer wakaf, transaksi dengan pihak terkait, dan manajemen resiko. Pada tata kelola wakaf juga diharuskan untuk memperhatikan manajemen resiko yaitu resiko reputasi, resiko operasional, resiko pendistribusian manfaat asset wakaf, resiko transfer, resiko pasar, dan resiko pembiayaan berbasis wakaf uang.

Salah satu nadzir wakaf adalah Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar, yang berdiri

pada 18 Januari 1914 oleh K.H. Abdul Wahab. Pada masa tersebut belum berwujud pesantren sebagaimana pengertian sekarang yaitu ada Kyai, tempat ibadah, tempat santri dan sarana belajar, namun masih berupa pengajian-pengajian rutin dimana rumah Kiai sebagai tempatnya. KH. Abdul Wahab kembali ke Rahmatullah pada tanggal 12 maret 1925. Setelah Founding father tersebut meninggal dunia, maka pengajian tersebut dilanjutkan oleh putra-putra menantu beliau yaitu KH. Abdullah, KH. Rusman dan KH. Dja'far. Kepengasuhan beliau bertiga tersebut berjalan hingga tahun 1935. Pada 17 Juli 1935 kepengasuhan pesantren digantikan oleh K.H. Soefyan Abdul Wahab. Dibawah kepemimpinan K.H. Soefyan Abdul Wahab Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar mulai berkembang pesat, dimana santri yang mengkaji ilmu di pesantren tersebut tidak hanya dari penduduk sekitar melainkan datang dari berbagai daerah yang ada diwilayah kabupaten Lamongan, Gresik, Bojonegoro dan wilayah-wilayah yang lain. Pada saat inilah pesantren tidak hanya menyelenggarakan pendidikan non formal akan tetapi juga menyelenggarakan pendidikan formal (Sekolah umum).



Gambar 1.2.

Tampak depan Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Lamongan

Layanan pendidikan yang dikelola oleh Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Lamongan terdiri dari pendidikan formal dan non formal adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Formal: (a) TK, (b) MI, (c) MTS, (d) MA, (‘e) SMK, (f) SMP NU, (g) SMA NU, (h) Universitas Islam Darul Ulum (UNISDA)
2. Pendidikan non Formal: (a) Madrasah al-Qurán, (b) Madrasah Diniyah Ula, (c) Madrasah Diniyah Wustho, (d) Wajar Dikdas Ula, (‘e) Wajar Dikdas Wustho.

Dana operasional Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Lamongan saat ini berasal dari orang tua, sumbangan pihak eksternal dan sumbangan pihak internal/pengelola pondok pesantren. Sebagai upaya untuk menciptakan kemandirian ekonomi, maka Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Lamongan telah membentuk satu unit usaha ekonomi yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Mawar. Selain membentuk unit usaha ekonomi, Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Lamongan juga menyelenggarakan kegiatan penerimaan wakaf sebagai upaya untuk membangun kemandirian ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan operasional pondok pesantren.

Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar menghimpun 4 jenis wakaf yaitu wakaf uang, wakaf asset, wakaf polis, dan wakaf Toko Basmalah. Wakaf aset saat ini berupa tanah pertanian seluas 5.546 m², tanah wakaf untuk gedung asrama dan sekola serta masjid seluas 4.501 m², dan 3 unit mobil untuk operasional pondok pesantren, serta 1 unit mobil

pick up dan 1 unit viar untuk operasional usaha KSPPS Mawar. Wakaf polis asuransi sebesar Rp 3.784.890.000,00, yang hasil investasi atas wakaf polis asuransi tersebut digunakan untuk operasional pondok pesantren. Sedangkan wakaf Toko Basmalah adalah wakaf atas hasil usaha dari Toko Basmalah senilai Rp 103.920.000,00, dan wakaf uang senilai Rp 1.702.491.600,00. Hasil pengelolaan investasi wakaf uang dan Toko Basmalah selain untuk operasional juga digunakan untuk memberikan beasiswa kepada santri yang kurang mampu. Kegiatan penghimpunan wakaf uang di Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar sudah dilaksanakan sejak tahun 2009. Pada tahun 2017, Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar mendaftarkan diri sebagai nazhir wakaf uang melalui KSPPS Mawar.



Gambar 1.3
Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir

Permasalahan Mitra

Besarnya potensi penerimaan wakaf dan pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Lamongan maka diperlukan adanya tata kelola wakaf yang terstandar dan baik tentu saja apabila telah terdapat pengelolaan yang baik maka dapat mengoptimalkan potensi penghimpunan dan pendayagunaan manfaat wakaf untuk mendukung layanan pondok pesantren dalam bidang Pendidikan. Permasalahan yang spesifik adalah masalah tata kelola wakaf yang dihadapi saat ini adalah laporan keuangan dan standar pelaporan, manajemen aset wakaf, dan pengawasan internal, yaitu masih belum merata pemahaman tentang pentingnya sistem tata kelola wakaf yang baik dan terstandar dari pengelola wakaf di Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Lamongan.

Atas permasalahan tersebut maka program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan tata kelola wakaf pada Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Lamongan.

Pemecahan Masalah pada Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis masalah yang ada, maka pemecahan masalah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Pemecahan Masalah dan Kegiatan Program

	Masalah	Solusi	Target
	Ketidakmeratanya pemahaman pengurus wakaf tentang pentingnya standar tata kelola wakaf yang baik	Pelatihan dan pendampingan menyusun tata kelola wakaf	Pengelola wakaf mengetahui standar tata kelola wakaf yang baik dan mampu menyusun rancangan standar tata kelola wakaf yang akan dijalankan

Metode Penelitian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tentang Pelatihan Tata Kelola Nazhir Wakaf di Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar Lamongan dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Pelatihan merupakan pendekatan awal yang digunakan dalam program ini yaitu pelatihan dan pendampingan menyusun standar tata kelola wakaf ke pengelola wakaf di Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar Lamongan.

Gambaran tahapan pelaksanaan Pelatihan Tata Kelola Nazhir Wakaf di Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar Lamongan yang merupakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai berikut:



Gambar 1.4.
Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Pelatihan Tata Kelola Nazhir Wakaf

Kegiatan

Kegiatan dan rincian partisipasi mitra pada setiap tahapan kegiatan akan dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 3.1.
Kegiatan dan Partisipasi Mitra

No	Tahapan Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	Partisipasi Mitra
1	Membangun kesadaran pentingnya tata kelola nazhir wakaf	Pelatihan dan pendampingan menyusun sistem tata kelola wakaf	Pengelola wakaf Ponpes Matholi'ul Anwar Lamongan sebagai peserta pelatihan dan diskusi menyusun sistem tata kelola wakaf
2	Menyusun tata kelola pelaporan keuangan wakaf	Pelatihan dan pendampingan menyusun sistem tata kelola pelaporan keuangan wakaf	Pengelola wakaf Ponpes Matholi'ul Anwar Lamongan sebagai peserta pelatihan dan diskusi menyusun sistem tata kelola pelaporan keuangan wakaf
3	Menyusun tata kelola manajemen aset wakaf	Pelatihan dan pendampingan menyusun sistem tata kelola manajemen aset wakaf	Pengelola wakaf Ponpes Matholi'ul Anwar Lamongan sebagai peserta pelatihan dan diskusi menyusun sistem tata kelola manajemen aset wakaf
4	Menyusun tata kelola pengawasan internal wakaf dan menyusun panduan pelaksanaan tata kelola wakaf	Pelatihan dan pendampingan menyusun sistem tata kelola pengawasan internal wakaf	Pengelola wakaf Ponpes Matholi'ul Anwar Lamongan sebagai peserta pelatihan dan diskusi menyusun sistem tata kelola pengawasan internal wakaf

Evaluasi Pelaksanaan

Langkah evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai dilaksanakan adalah:

- a. Evaluasi kehadiran dan keaktifan peserta dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan
- b. Evaluasi ketepatan waktu pelaksanaan dengan rencana jadwal yang telah disusun

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan meminta umpan balik kepada peserta

kegiatan setiap selesai kegiatan untuk perbaikan kegiatan pada tahapan selanjutnya

Teks utama harus ditulis menggunakan Times New Roman, 11, *justify*. Huruf miring dapat digunakan untuk penekanan dan jenis huruf tebal harus dihindari. Metode penelitian ditulis dalam bentuk paragraf mengalir (tidak dibuat *numbering*). Metode penelitian memaparkan tentang desain penelitian yang digunakan (metode, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, variabel dan pengukuran variabel).

Hasil dan Pembahasan

(Times New Roman 11, Bold)

Sejarah Gerakan Wakaf Uang di Ponpes Matholiul Anwar

Gerakan wakaf uang di Pondok Pesantren Matholiul Anwar Lamongan dimulai sejak tahun 2006 yaitu dengan Gerakan Pengembangan Shadaqah Warga NU untuk Pendirian Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik NU. Gerakan wakaf uang tersebut merupakan kerjasama antara Pondok Pesantren Matholiul Anwar Lamongan dengan Fatayat dan Muslimat NU Karanggeneng, Lamongan. Tujuan dari gerakan tersebut adalah untuk merubah paradigma dan cara berpikir warga NU, khususnya Fatayat dan Muslimat, untuk tidak sekedar memberikan donasi, sedekah dan infaq yang langsung habis pakai.

Pada akhir Desember 2014 dalam sebuah acara Fatayat Muslimat NU Karanggeneng yang dihadiri oleh pimpinan MWC NU Karanggeneng diputuskan bahwa Gerakan Mobilisasi Dana yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Matholiul Anwar Lamongan untuk membantu Fatayat dan Muslimat akan diakhiri sampai dengan 31 Desember 2014, dan mulai 1 Januari 2015 semua donatur yang berasal dari Pondok Pesantren Matholiul Anwar Lamongan akan saya dialihkan ke Gerakan Wakaf Uang untuk Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar. Keputusan tersebut dilandasi oleh pesan-pesan moral dari almarhum KH. Mahsuli Effendi, pendiri Pondok Pesantren Matholiul Anwar Lamongan untuk membesarkan Pondok Pesantren Matholiul Anwar. Maka sejak 1 Januari 2015 semua donatur dari Pondok Pesantren Matholiul Anwar Lamongan dialihkan untuk kemaslahatan Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar. Donatur tersebut adalah para guru di Yayasan Perguruan Matholi'ul Anwar, dan keluarga pendiri dan pengasuh pondok. Pada tahun 2017, Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Lamongan mendaftarkan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Mawar menjadi nazhir wakaf uang. Seluruh penerimaan wakaf uang disimpan pada rekening khusus wakaf yang dikelola oleh KSPPS Mawar.

Tata kelola penerimaan Dana Wakaf Uang

Sumber penerimaan wakaf uang di Pondok Pesantren Matholiul Anwar terdiri dari dua kelompok yaitu wakif rutin dan wakif non rutin. Secara umum daftar kelompok wakif di Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar yaitu:

- a. Donatur (wakif) tetap dari guru karyawan YPMA
- b. Donatur (wakif) tetap dari alumni PBSB
- c. Donatur (wakif) tetap dari luar YPMA
- d. Anggota KSPPS Mawar yang melakukan pembiayaan (wakif non rutin)
- e. Sumbangan insidental dari wali santri, wali murid dan masyarakat (wakif non rutin)
- f. Hasil pengembangan dana wakaf uang yang sudah terkumpul
- g. Wakif rutin dan non rutin dari keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren

Jumlah dana wakaf uang yang berhasil dikumpulkan sejak tahun 2015 sampai dengan

tahun 2021 sebesar Rp 3.982.110.126,00. Dana tersebut disimpan dalam KSPPS Mawar, Koperasi Sidogiri, BMT UGT Sidogiri dan penempatan penyertaan saham di BPRS Lantabur. Saat ini nazhir wakaf uang Pondok Pesantren Matholiul Anwar Lamongan sedang berusaha untuk meningkatkan jumlah wakaf uang yang dikelola yaitu mencari pewakif dari luar pondok dan luar lamongan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh nazhir wakaf uang Pondok Pesantren Matholiul Anwar Lamongan melalui kerjasama dengan salah satu penyedia platform wakaf digital yaitu pasifamal.id.

Salah satu kelemahan dalam tata kelola wakaf uang di Pondok Pesantren Matholiul Anwar Lamongan adalah para wakif wakaf uang tidak mendapatkan sertifikat wakaf uang seperti yang ditentukan dalam peraturan yang ditentukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal tersebut tidak dilakukan karena pewakif rutin memberikan dana wakaf setiap bulan dengan nominal yang kecil sehingga kurang efisien jika diberikan sertifikat wakaf uang. Salah satu solusi yang diberikan oleh Tim Pengabdian Masyarakat adalah memberikan sertifikat wakaf uang secara berkala setiap satu tahun sekali.

Tata Kelola manajemen Wakaf Uang

Hasil pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Matholiul Anwar Lamongan sepenuhnya diberikan untuk pengembangan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Matholiul Anwar yaitu untuk beasiswa santri, kesejahteraan guru, dan pembanguna gedung sekolah. Hasil pengelolaan wakaf uang tersebut berasal dari bagi hasil simpanan di KSPPS Mawar, Koperasi Sidogiri, BMT UGT Sidogiri, dan hasil dividen atas saham di BPRS Lantabur. Kegiatan investasi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia yaitu wakaf uang diinvestasikan ke sektor keuangan dan sektor riil dengan ketentuan tidak melebihi 25% dari total dana wakaf uang. Manajemen wakaf uang di Pondok Pesantren Matholiul Anwar Lamongan sebagai berikut:



Gambar 5.1 Model tata kelola Wakaf Uang di Pondok Pesantren Matholiul Anwar Lamongan

Hasil investasi dari wakaf uang sepenuhnya untuk *mauquf alaih* (penerima manfaat) yaitu santri dan guru, serta untuk cadangan dana wakaf agar jumlahnya semakin besar. Hak nazhir wakaf sebesar maksimum 10% dari hasil investasi tidak dimanfaatkan oleh KSPPS Mawar sebagai nazir wakaf uang. Operasional pengelolaan wakaf uang selama ini menggunakan biaya operasional dari KSPPS Mawar.

Selama ini pihak nazhir wakaf uang Pondok Pesantren Matholiul Anwar belum memiliki metode khusus dalam penilaian kelayakan investasi wakaf uang. Oleh karena itu pada kegiatan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan pelatihan tentang prinsip

prinsip manajemen investasi wakaf uang dan manajemen resiko pengelolaan wakaf uang. Tujuan pelatihan tersebut memberikan ketrampilan kepada para pengelola wakaf uang di Pondok Pesantren Matholiul Anwar tentang penilaian kelayakan investasi dari aspek ekonomi dan resiko serta metode evaluasi keberhasilan aktivitas investasi yang telah dilakukan.

Simpulan

Setelah dilakukan kegiatan pelatihan tentang tata kelola wakaf uang, para pengelola wakaf uang di Pondok Pesantren Matholiul Anwar menjadi lebih sadar untuk mengelola wakaf uang sesuai dengan regulasi dan prinsip kehati hatian dalam pengelolaan investasi. Pengelola wakaf uang di Pondok Pesantren Matholiul Anwar sudah berhasil menyusun laporan keuangan yang memisahkan aset wakaf uang dengan laporan KSPPS Mawar, dan telah menyusun daftar akun sesuai dengan sistem informasi akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Saran

Keberlanjutan pelatihan tata kelola wakaf uang di Pondok Pesantren Matholiul Anwar Lamongan perlu didukung dengan kegiatan pelatihan tentang penggunaan informasi manajemen wakaf uang untuk pengambilan keputusan. Sehingga untuk mendukung keberlanjutan program perlu melakukan pembaharuan sistem informasi manajemen sesuai dengan perkembangan wakaf uang di Pondok Pesantren Matholiul Anwar. Selain itu juga perlu dilakukan pembaharuan tentang daftar akun pada sistem informasi manajemen wakaf uang sesuai dengan perkembangan transaksi dan aset wakaf uang yang dikelola oleh Pondok Pesantren Matholiul Anwar.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. (2016). *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia
- Bank Indonesia. (2018). *Manajemen Resiko Pengelolaan Wakaf*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia
- Djunaidi, Achmad, dkk. (2008). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia
- Chopra, A., Chaudary, M. (2020). *Implementing an Information Security Management System*. New York: Apress
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112: akuntansi wakaf*. Jakarta: IAI
- Kelompok Kerja International Prinsip Wakaf. (2018). *Prinsip-prinsip Pokok untuk Pelaksanaan dan Pengawasan Wakaf yang Efektif*. Jakarta: BWI, BI, IRTI-IDB
- Laudon, C. Keneth, Laudon, Jane P. (2016). *Management Information System: Managing The Figital Firm* (14th edition). England: Pearson
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- Sukoharsono, Eko Ganis. (2008). *Sistem Informasi Manajemen*. Malang: Surya Pena Gemilang
- Tim Penyusun Himpunan Peraturan BWI. (2015). *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia